



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2014/PA AGM.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B telah membaca :

- 1 Surat Permohonan Pemohon tertanggal 6 Februari 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.AGM. tanggal 6 Februari 2014;
- 2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.AGM. tanggal 11 Februari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Dalam perkara “*Permohonan Penetapan Ahli Waris*” yang diajukan oleh :

- 1 **PEMOHON I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan D.II (PGSD), pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru di SD N 2 Taba Tembilang), tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon I** ;
- 2 **PEMOHON II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon II**;
- 3 **PEMOHON III**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.AGM



- 4 **PEMOHON IV**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Dalam hal ini **Pemohon I** bertindak untuk atas nama diri sendiri serta mewakili **Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV**, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Membaca surat dari Pemohon tertanggal 7 Februari 2014, yang pada pokoknya menyatakan mencabut perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.AGM. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 6 Februari 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara ini dilakukan sebelum adanya Penetapan Hari Sidang (PHS), maka tidak ada urgensinya lagi bagi Majelis Hakim untuk memanggil para pihak dan melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Agama berpendapat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah didaftar, maka seluruh biaya yang timbul dalam pendaftaran perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Menyatakan bahwa perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris Nomor 3/Pdt.P/2014/PA.AGM. yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 6 Februari 2014, telah dicabut;



- 2 Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga ini
dihitung sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 12 Februari 2014
Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, MH.

Perincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
2 Proses	=	Rp. 50.000,-
3 Hak Redaksi	=	Rp. 5.000,-
4 Meterai	=	Rp. 6.000,-
J u m l a h	=	Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).